



PUTUSAN

Nomor 713/Pid.Sus/2014/PN-Stb(SKSHH)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PONIDI Alias SIBUR
Tempat Lahir : Serue
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/21 Januari 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Jawa I Desa Gempong Jawa
Kecamatan Langsa Kabupaten Langsa
Propinsi Aceh.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SD (bisa baca)

2. Nama Lengkap : SUMADI Alias ADI
Tempat Lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/01 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lengkong Desa Geudubang Jawa
Kecamatan Langsa Baro Kabupaten
Langsa Propinsi Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet
Pendidikan : SD (bisa baca)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2014;

Para Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 12 September 2014 s/d tanggal 11 November 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 25
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 9 Nopember 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 10 Nopember 2014 s/d tanggal 27 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 713/Pid.Sus/2014/PN-Stb(SKSHH) , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 713/Pid.Sus/2014/PN-Stb(SKSHH), tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa Ponidi Alias Sibur, Cs beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.PONIDI Als SIBUR dan Terdakwa II. SUMADI Als ADI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA "DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP" SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 21 AYAT (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Konsistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa1. Ponidi Als Sibur dan Terdakwa 2.Sumadi Als Adi dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 56 (lima puluh enam) hewan landak yang dikurung dalam kandang yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol BK 8672 CE Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adianto Als Adi Als Siba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Terdakwa 1 **PONIDI Alias SIBUR** dan terdakwa 2 **SUMADI Alias ADI** bersama-sama dengan **ADIANTO Alias ADI Alias SIBA** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jln. Lintas Sumatera Stabat ? Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ? mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE menuju Langsa sepulang dari Medan mengantarkan karet, di tengah tengah perjalanan terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 ?Tadi saya dihubungi oleh ADIANTO via hand phone mengatakan ada sewa?, lalu terdakwa 1 bertanya ?Bawa apa??, terdakwa 2 menjawab ?Bawa Landak?, terdakwa 1 bertanya ?Tidak apa-apa?, terdakwa 2 menjawab ?Tidak?, terdakwa 1 bertanya ?Bawa ke mana DI?, terdakwa 2 menjawab ?Bawa ke Stabat?, terdakwa 1 bertanya ?Berapa ongkosnya?, terdakwa 2 menjawab ?Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)?, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa 1 sampai di rumahnya, lalu terdakwa 1 turun dari mobil dan menyerahkan mobil kepada terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 2 pergi ke dekat SPBU Geudubang Langsa menemui ADIANTO Alias ADI Alias SIBA, setelah bertemu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan kepada terdakwa 2 ?Ayo muat Landak kita bang, ongkosnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan muatnya di Desa Wonosari Langsa, tapi ongkosnya saya kasi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu, nanti kalau sudah sampai di Stabat kepada pembelinya an. YETNO baru dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi, dan saya disuruh IIS membawa Landak tersebut?, lalu terdakwa 2 mengatakan ?Iya?, setelah itu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA memberikan uang kepada terdakwa 2

Hal. 3 dari 25

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat ke Desa Wonosari di mana terdakwa membawa mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE sedangkan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di sebuah rumah di Desa Wonosari Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan kepada terdakwa 2 *"Inilah Landak yang mau dimuat?"*, terdakwa 2 melihat Landak tersebut berada di dalam kandang yang bertakot-kotak, lalu terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di dekat rumah, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa 2 kenal memuat/ mengangkat Landak ke atas mobil dan setelah dihitung berjumlah 55 (lima puluh lima) kotak yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak;

2) Setelah Landak tersebut selesai dimuat/ diangkat maka dini hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa 2 dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang sudah bermuatan Landak dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju SPBU dekat Langsa, di tengah perjalanan terdakwa 2 menghubungi hand phone terdakwa 1 dan mengatakan *"Landak sudah siap dan sudah sampai di Langsa"*, terdakwa 1 menjawab *"Ya saya nunggu di SPBU Langsa"*, sesampainya di SPBU Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA menitipkan sepeda motornya di dekat SPBU, tidak lama kemudian terdakwa 1 juga sampai di SPBU, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak yang dikemudikan oleh terdakwa 1 menuju ke Stabat sedangkan terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di depan di sebelah supir, kemudian sekira pukul 09.00 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak tiba di Karang Rejo Stabat ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berbicara dengan seseorang dengan menggunakan hand phone, selesai berbicara ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan *"Sudah ditunggu di Galon SPBU Karang Rejo Stabat?"*, setelah sampai di Galon SPBU Karang Rejo Stabat terdakwa 1 menghentikan mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikannya, lalu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO, setelah itu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA dan laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut naik ke atas mobil untuk menunjukkan jalan ke rumah YETNO, lalu terdakwa 1 menjalankan kembali mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak mengikuti arahan dari laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut, lalu sekira pukul 10.30 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE melintas Jln. Lintas Sumatera Stabat ? Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas dihentikan oleh IMMANUEL CORNELIUS HUTAURUK, BOB ANDRI TARIGAN dan beberapa Anggota Satuan Reskrim Polres Langkat yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya mobil colt diesel yang membawa satwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi, setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikan oleh terdakwa 1 berhenti tiba-tiba seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut melarikan diri, melihat hal itu beberapa petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil;

3) Kemudian setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE berhenti maka petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan hewan Landak di bak belakang mobil tersebut, lalu petugas kepolisian meminta terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA untuk menunjukkan surat-surat dan dokumen terkait dengan Landak tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA beserta barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) kotak (kandang) yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak beserta 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

4) Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada nomor urut 30 dengan nama ilmiah *Hystrix Brachyura* (Landak) merupakan satwa mamalia yang dilindungi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU

KEDUA:

Terdakwa 1 **PONIDI Alias SIBUR** dan terdakwa 2 **SUMADI Alias ADI** bersama-sama dengan **ADIANTO Alias ADI Alias SIBA** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jln. Lintas Sumatera Stabat ? Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE menuju Langsa sepulang dari Medan mengantarkan karet, di tengah tengah perjalanan terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 ?Tadi saya dihubungi oleh ADIANTO via hand phone mengatakan ada sewa?, lalu terdakwa 1 bertanya ?Bawa apa??, terdakwa 2 menjawab ?Bawa Landak?, terdakwa 1 bertanya ?Tidak apa-apa?, terdakwa 2 menjawab ?Tidak?, terdakwa 1 bertanya ?Bawa ke mana DI?, terdakwa 2 menjawab ?Bawa ke Stabat?, terdakwa 1 bertanya ?Berapa ongkosnya?, terdakwa 2

Hal. 5 dari 25

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *“Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)”*, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa 1 sampai di rumahnya, lalu terdakwa 1 turun dari mobil dan menyerahkan mobil kepada terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 2 pergi ke dekat SPBU Geudubang Langsa menemui ADIANTO Alias ADI Alias SIBA, setelah bertemu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan kepada terdakwa 2 *“Ayo muat Landak kita bang, ongkosnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan muatnya di Desa Wonosari Langsa, tapi ongkosnya saya kasi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu, nanti kalau sudah sampai di Stabat kepada pembelinya an. YETNO baru dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi, dan saya disuruh IIS membawa Landak tersebut”*, lalu terdakwa 2 mengatakan *“Iya”*, setelah itu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat ke Desa Wonosari di mana terdakwa membawa mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE sedangkan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di sebuah rumah di Desa Wonosari Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan kepada terdakwa 2 *“Inilah Landak yang mau dimuat”*, terdakwa 2 melihat Landak tersebut berada di dalam kandang yang berkotak-kotak, lalu terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di dekat rumah, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa 2 kenal memuat/ mengangkat Landak ke atas mobil dan setelah dihitung berjumlah 55 (lima puluh lima) kotak yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak;

2) Setelah Landak tersebut selesai dimuat/ diangkat maka dini hari Jum’at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa 2 dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang sudah bermuatan Landak dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju SPBU dekat Langsa, di tengah perjalanan terdakwa 2 menghubungi hand phone terdakwa 1 dan mengatakan *“Landak sudah siap dan sudah sampai di Langsa”*, terdakwa 1 menjawab *“Ya saya nunggu di SPBU Langsa”*, sesampainya di SPBU Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA menitipkan sepeda motornya di dekat SPBU, tidak lama kemudian terdakwa 1 juga sampai di SPBU, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak yang dikemudikan oleh terdakwa 1 menuju ke Stabat sedangkan terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di depan di sebelah supir, kemudian sekira pukul 09.00 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak tiba di Karang Rejo Stabat ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berbicara dengan seseorang dengan menggunakan hand phone, selesai berbicara ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan *“Sudah ditunggu di Galon SPBU Karang Rejo Stabat”*, setelah sampai di Galon SPBU Karang Rejo Stabat terdakwa 1 menghentikan mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikannya, lalu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO, setelah itu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA dan laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut naik ke atas mobil untuk menunjukkan jalan ke rumah YETNO, lalu terdakwa 1 menjalankan kembali mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak mengikuti arahan dari laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut, lalu sekira pukul 10.30 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE melintas Jln. Lintas Sumatera Stabat ? Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas dihentikan oleh IMMANUEL CORNELIUS HUTAURUK, BOB ANDRI TARIGAN dan beberapa Anggota Satuan Reskrim Polres Langkat yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya mobil colt diesel yang membawa satwa yang dilindungi, setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikan oleh terdakwa 1 berhenti tiba-tiba seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut melarikan diri, melihat hal itu beberapa petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil;

3) Kemudian setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE berhenti maka petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan hewan Landak di bak belakang mobil tersebut, lalu petugas kepolisian meminta terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA untuk menunjukkan surat-surat dan dokumen terkait dengan Landak tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA beserta barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) kotak (kandang) yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak beserta 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

4) Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada nomor urut 30 dengan nama ilmiah *Hystrix Brachyura* (Landak) merupakan satwa mamalia yang dilindungi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 21 ayat (2) huruf c Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU

KETIGA:

Terdakwa 1 **PONIDI Alias SIBUR** dan terdakwa 2 **SUMADI Alias ADI** bersama-sama dengan **ADIANTO Alias ADI Alias SIBA** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jln. Lintas Sumatera Stabat , " Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat , ? mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

Hal. 7 dari 25

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE menuju Langsa sepulang dari Medan mengantarkan karet, di tengah tengah perjalanan terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 "Tadi saya dihubungi oleh ADIANTO via hand phone mengatakan ada sewa", lalu terdakwa 1 bertanya "Bawa apa?", terdakwa 2 menjawab "Bawa Landak", terdakwa 1 bertanya "Tidak apa-apa", Terdakwa 2 menjawab "Tidak", terdakwa 1 bertanya, 'Bawa ke mana DI?', terdakwa 2 menjawab "Bawa ke Stabat", terdakwa 1 bertanya "Berapa ongkosnya?", terdakwa 2 menjawab "Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)", selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa 1 sampai di rumahnya, lalu terdakwa 1 turun dari mobil dan menyerahkan mobil kepada terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 2 pergi ke dekat SPBU Geudubang Langsa menemui ADIANTO Alias ADI Alias SIBA, setelah bertemu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan kepada terdakwa 2 "Ayo muat Landak kita bang, ongkosnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan muatnya di Desa Wonosari Langsa, tapi ongkosnya saya kasi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu, nanti kalau sudah sampai di Stabat kepada pembelinya an. YETNO baru dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi, dan saya disuruh IIS membawa Landak tersebut?", lalu terdakwa 2 mengatakan "Iya?", setelah itu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat ke Desa Wonosari di mana terdakwa membawa mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE sedangkan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di sebuah rumah di Desa Wonosari Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan kepada terdakwa 2 "Inilah Landak yang mau dimuat?", terdakwa 2 melihat Landak tersebut berada di dalam kandang yang berkotak-kotak, lalu terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di dekat rumah, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa 2 kenal memuat/ mengangkut Landak ke atas mobil dan setelah dihitung berjumlah 55 (lima puluh lima) kotak yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak;
- 2) Setelah Landak tersebut selesai dimuat/ diangkat maka dini hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa 2 dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang sudah bermuatan Landak dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju SPBU dekat Langsa, di tengah perjalanan terdakwa 2 menghubungi hand phone terdakwa 1 dan mengatakan "Landak sudah siap dan sudah sampai di Langsa?", terdakwa 1 menjawab "Ya saya nunggu di SPBU Langsa?", sesampainya di SPBU Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA menitipkan sepeda motornya di dekat SPBU, tidak lama kemudian terdakwa 1 juga sampai di SPBU, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak yang dikemudikan oleh terdakwa 1 menuju ke Stabat sedangkan terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di depan di sebelah supir, kemudian sekira pukul 09.00 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak tiba di Karang Rejo Stabat ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berbicara dengan seseorang dengan menggunakan hand phone, selesai berbicara ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan *?Sudah ditunggu di Galon SPBU Karang Rejo Stabat?*, setelah sampai di Galon SPBU Karang Rejo Stabat terdakwa 1 menghentikan mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikannya, lalu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO, setelah itu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA dan laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut naik ke atas mobil untuk menunjukkan jalan ke rumah YETNO, lalu terdakwa 1 menjalankan kembali mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak mengikuti arahan dari laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut, lalu sekira pukul 10.30 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE melintas Jln. Lintas Sumatera Stabat ? Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas dihentikan oleh IMMANUEL CORNELIUS HUTAURUK, BOB ANDRI TARIGAN dan beberapa Anggota Satuan Reskrim Polres Langkat yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya mobil colt diesel yang membawa satwa yang dilindungi, setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikan oleh terdakwa 1 berhenti tiba-tiba seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut melarikan diri, melihat hal itu beberapa petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil;

3) Kemudian setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE berhenti maka petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan hewan Landak di bak belakang mobil tersebut, lalu petugas kepolisian meminta terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA untuk menunjukkan surat-surat dan dokumen terkait dengan Landak tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA beserta barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) kotak (kandang) yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak beserta 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

4) Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada nomor urut 30 dengan nama ilmiah *Hystrix Brachyura* (Landak) merupakan satwa mamalia yang dilindungi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Hal. 9 dari 25

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT:

Terdakwa 1 **PONIDI Alias SIBUR** dan terdakwa 2 **SUMADI Alias ADI** bersama-sama dengan **ADIANTO Alias ADI Alias SIBA** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jln. Lintas Sumatera Stabat ? Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ? mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan karena kelalaiannya mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE menuju Langsa sepulang dari Medan mengantarkan karet, di tengah tengah perjalanan terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 *?Tadi saya dihubungi oleh ADIANTO via hand phone mengatakan ada sewa?,* lalu terdakwa 1 bertanya *?Bawa apa??,* terdakwa 2 menjawab *?Bawa Landak?,* terdakwa 1 bertanya *?Tidak apa-apa?,* terdakwa 2 menjawab *?Tidak?,* terdakwa 1 bertanya *?Bawa ke mana DI?,* terdakwa 2 menjawab *?Bawa ke Stabat?,* terdakwa 1 bertanya *?Berapa ongkosnya?,* terdakwa 2 menjawab *?Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)?,* selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa 1 sampai di rumahnya, lalu terdakwa 1 turun dari mobil dan menyerahkan mobil kepada terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 2 pergi ke dekat SPBU Geudubang Langsa menemui ADIANTO Alias ADI Alias SIBA, setelah bertemu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan kepada terdakwa 2 *?Ayo muat Landak kita bang, ongkosnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan muatnya di Desa Wonosari Langsa, tapi ongkosnya saya kasi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu, nanti kalau sudah sampai di Stabat kepada pembelinya an. YETNO baru dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi, dan saya disuruh IIS membawa Landak tersebut?,* lalu terdakwa 2 mengatakan *?Iya?,* setelah itu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat ke Desa Wonosari di mana terdakwa membawa mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE sedangkan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di sebuah rumah di Desa Wonosari Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan kepada terdakwa 2 *?Inilah Landak yang mau dimuat?,* terdakwa 2 melihat Landak tersebut berada di dalam kandang yang berkotak-kotak, lalu terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di dekat rumah, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal memuat/ mengangkat Landak ke atas mobil dan setelah dihitung berjumlah 55 (lima puluh lima) kotak yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak;

2) Setelah Landak tersebut selesai dimuat/ diangkat maka dini hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa 2 dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang sudah bermuatan Landak dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju SPBU dekat Langsa, di tengah perjalanan terdakwa 2 menghubungi hand phone terdakwa 1 dan mengatakan *?Landak sudah siap dan sudah sampai di Langsa?*, terdakwa 1 menjawab *?Ya saya nunggu di SPBU Langsa?*, sesampainya di SPBU Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA menitipkan sepeda motornya di dekat SPBU, tidak lama kemudian terdakwa 1 juga sampai di SPBU, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak yang dikemudikan oleh terdakwa 1 menuju ke Stabat sedangkan terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di depan di sebelah supir, kemudian sekira pukul 09.00 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak tiba di Karang Rejo Stabat ADIANTO Alias ADI Alias SIBA berbicara dengan seseorang dengan menggunakan hand phone, selesai berbicara ADIANTO Alias ADI Alias SIBA mengatakan *?Sudah ditunggu di Galon SPBU Karang Rejo Stabat?*, setelah sampai di Galon SPBU Karang Rejo Stabat terdakwa 1 menghentikan mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikannya, lalu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO, setelah itu ADIANTO Alias ADI Alias SIBA dan laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut naik ke atas mobil untuk menunjukkan jalan ke rumah YETNO, lalu terdakwa 1 menjalankan kembali mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak mengikuti arahan dari laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut, lalu sekira pukul 10.30 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE melintas Jln. Lintas Sumatera Stabat ? Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas dihentikan oleh IMMANUEL CORNELIUS HUTAURUK, BOB ANDRI TARIGAN dan beberapa Anggota Satuan Reskrim Polres Langkat yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya mobil colt diesel yang membawa satwa yang dilindungi, setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikan oleh terdakwa 1 berhenti tiba-tiba seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut melarikan diri, melihat hal itu beberapa petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil;

3) Kemudian setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE berhenti maka petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan hewan Landak di bak belakang mobil tersebut, lalu petugas kepolisian meminta terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA untuk menunjukkan surat-surat dan dokumen

Hal. 11 dari

25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Landak tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA beserta barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) kotak (kandang) yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak beserta 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

4) Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada nomor urut 30 dengan nama ilmiah *Hystrix Brachyura* (Landak) merupakan satwa mamalia yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 21 ayat (2) huruf c Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1) Saksi EMMANUEL CORNELIUS HUTAURUK : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera Stabat – Aceh Desa Sei Karang kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama teman saksi yang bernama Bob Andri Tarigan telah menangkap Para Terdakwa karena telah mengangkut hewan yang dilindungi yaitu Landak;
- Bahwa ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE melintas Jalan Lintas Sumatera Stabat - Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas dihentikan oleh saksi dan teman saksi yang bernama Bob Andri Tarigan dan beberapa Anggota Satuan Reskrim Polres Langkat yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya mobil colt diesel yang membawa satwa yang dilindungi;
- Bahwa setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikan oleh terdakwa Ponidi Alias Sibur berhenti tiba-tiba seorang laki-laki yang mengaku anak buah Yetno tersebut melarikan diri, melihat hal itu beberapa petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE berhenti maka petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan hewan Landak di bak belakang mobil tersebut, lalu petugas kepolisian meminta para Terdakwa dan Adianto Alias Adi Alias Siba untuk menunjukkan surat-surat dan dokumen terkait dengan Landak tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Adianto Alias Adi Alias Siba dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa 55 (lima puluh lima) kotak (kandang) yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak beserta 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
- 2) Saksi SOFYANTO : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan terutama terdakwa PONIDI Alias SIBUR adalah sejak Tahun 1985.
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil truck colt diesel warna kuning BK 8672 CE yang dibeli dengan cara melanjutkan kredit dari Amiruddin dengan nama tertera di BPKB adalah an, Aman Indayang kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance;
 - Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan waktu pelunasan selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan, dan saksi juga sudah membayar sebanyak 8 (delapan) kali cicilan yaitu terakhir cicilan bulan Agustus 2014;
 - Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa foto copy STNK, foto copy BPKB, foto copy KTP dan surat keterangan dari leasing PT. Mandiri Tunas Finance;
 - Bahwa mobil truck colt diesel warna kuning BK 8672 CE tersebut saksi percayakan kepada terdakwa PONIDI Alias SIBUR karena saksi sudah kenal lama dengan terdakwa PONIDI Alias SIBUR dan saksi juga sebelumnya pernah menjadi kernet terdakwa PONIDI Alias SIBUR, namun selanjutnya terdakwa pergi ke Jakarta untuk merantau, dan setelah berhasil terdakwa membeli truck dan diserahkan kepada terdakwa PONIDI Alias SIBUR untuk dibawa mengangkut sewa;
 - Bahwa mobil truck colt diesel warna kuning BK 8672 CE tersebut sehari-hari digunakan untuk mengangkut getah, pasir dan barang-barang orang yang mau pidah, sednagkan untuk barang-barnag yang dilarang seperti kayu hutan dan lain-lain saksi melarang untuk diangkut;
 - Bahwa pada saat mengangkut landak tersebut terdakwa Ponidi alias sibur tidak ada memberitahu terlebih dahulu kepada saksi, karena setahu saksi Terdakwa Ponidi baru saja pulang mengangkut getah dari Medan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sumadi namun tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa upah untuk mengangkut getah ke Medan terdakwa Ponidi menyeter kepada saksi sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setelah setengahnya diambil untuk bagian supir dan kernet dan uang minyak;
 - Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini 55 (lima puluh lima) kotak (kandang) landak yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor landak serta 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol BK 8672 CE ;

Hal. 13 dari

25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;
 - I. Saksi ADIANTO Alias ADI Alias SIBA , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Stabat - Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan Pos Polisi_Lalu Lintas, saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena mengangkut hewan landak bersama dengan terdakwa PONIDI Alias SIBUR dan terdakwa SUMADI Alias ADI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB, ketika terdakwa Ponidi Alias Sibur dan terdakwa Sumadi sedang mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE menuju Langsa sepulang dari Medan mengantarkan karet, terdakwa Sumadi menghubungi terdakwa Ponidi Alias Sibur via hand phone dan memintanya untuk mengangkat Landak ke Stabat dengan upah "Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) " .
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Ponidi Alais sibur sampai di rumahnya, lalu terdakwa Ponidi Alias Sibur turun dari mobil dan menyerahkan mobil kepada terdakwa Sumadi;
- Bahwa terdakwa Sumadi pergi ke dekat SPBU Geudubang Langsa menemui saksi, setelah bertemu saksi mengatakan kepada terdakwa Sumadi "Ayo muat Landak kita bang, ongkosnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan muatnya di Desa Wonosari Langsa, tapi ongkosnya saya kasi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu, nanti kalau sudah sampai di Stabat kepada pembelinya atas nama. YETNO baru dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi, dari saya disuruh IIS membawa Landak tersebut ";
- Bahwa terdakwa Sumadi mengatakan "Iya", setelah itu saksi memberikan uang kepada terdakwa Sumadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa Sumadi dan saksi berangkat ke Desa Wonosari di mana terdakwa Sumadi membawa mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE sedangkan saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah di Desa Wonosari Langsa saksi mengatakan kepada terdakwa Sumadi "Inilah Landak yang mau dimuat", terdakwa Sumadi melihat Landak tersebut berada di dalam kandang yang berkotak-kotak, lalu terdakwa Sumadi dan saksi duduk di dekat rumah, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa Sumadi Alias Adi kenal memuat/ mengangkat Landak ke atas mobil dan setelah dihitung berjumlah 55 (lima puluh lima) kotak yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak;
- Bahwa setelah Landak tersebut selesai dimuat/ diangkat maka dini hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 01 WIB terdakwa Sumadi Alias Adi dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang sudah bermuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak dan saksi dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju SPBU dekat Langsa;

- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa Sumadi Alias Adi menghubungi hand phone terdakwa Ponidi Alias Sibur dan mengatakan "Landak sudah siap dan sudah sampai di Langsa", terdakwa Ponidi Alias Sibur menunggu di SPBU Langsa", sesampainya di SPBU Langsa saksi menitipkan sepeda motornya di dekat SPBU, tidak lama kemudian terdakwa 1 juga sampai di SPBU, lalu sekira pukul 04.00 WIB ,para terdakwa dan saksi berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol.BK 8672 CE bermuatan Landak yang dikemudikan terdakwa Ponidi Alias Sibur menuju ke Stabat;
- Bahwa Terdakwa Sumadi Alais adi dan saksi duduk di depan di sebelah supir;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang bermuatan Landak tiba di Karang Rejo Stabat, saksi menghubungi seseorang dengan menggunakan hand phone, selesai berbicara saksi mengatakan "Sudah ditunggu di Galon SPBU Karang Rejo Stabat ",;
- Bahwa setelah sampai di Galon SPBU Karang Rejo Stabat terdakwa Ponidi Alias Sibur menghentikan mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikannya, lalu saksi turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang mengaku anak buah YETNO, setelah itu saksi dan laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut naik ke atas mobil untuk menunjukkan jalan ke rumah YETNO, lalu terdakwa Ponidi Alias Sibur menjalankan kembali mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak mengikuti arahan dari laki-laki yang mengaku anak buah YETNO tersebut;
- Bahwa pada saat menuju rumah orang yang bernama Yetno , mobil Colt Diesel BK 8672 CE yang dikemudikan Terdakwa Ponidi Alias Sibur dihentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat Petugas hendak memeriksa muatan mobil Colt Diesel BK 8672 CE anak buah Yetno yang ikut diatas mobil Colt Diesel tersebut melarikan diri sedangkan saksi dan para Terdakwa bersama mobil Colt diesel dan muatannya dibawa ke kantor Polisi karena tidak ada ijin mengangkut hewan landak yang dilindungi tersebut;
- Bahwa pemilik 56 ekor landak tersebut adalah IIS sedangkan saksi diminta oleh IIS untuk mengantarkannya kepada YETNO yang berada di Stabat Kabupaten Langkat.
- Bahwa untuk mengantar atau mengangkut 56 ekor landak tersebut saksi akan dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh IIS.
- Bahwa terdakwa PONIDI Alias SIBUR dan terdakwa SUMADI Alias ADI bersama-sama dengan saksi (diperiksa dalam berkas terpisah) mengangkut hewan landak tersebut dari Aceh untuk dibawa ke Stabat tidak ada membawa dokumen dan tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 15 dari

25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 55 (lima puluh lima) kotak (kandang) yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor Landak beserta 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa dan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi ahli yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Ahli EDINA GINTING. S.Hut.M.Si : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS pada tahun 2008 dan bekerja di Balai Taman Nasional Bukit 12 Jambi dengan jabatan Calon Pengendali Ekosistem Hutan, kemudian pada tahun 2009 ahli dialih tugaskan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan pada Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan Hutan sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan Hutan yaitu melakukan kegiatan penyusunan rencana, melaksanakan, mengevaluasi, monitoring kegiatan bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi sebagai pengendali ekosistem hutan bidang KSDA sesuai dengan teori dan praktek yang didapatkan di S-1 dan S-2 serta diklat yaitu: a. Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam, b. Ilmu Perpetaan; c. Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; Diklat pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli Bidang KSDA;
- Bahwa saksi melihat 56 ekor landak yang dititip rawat oleh Polres Langkat ke BBKSDA Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 Wib, dibongkar hingga dititipkan ke Lembaga Konservasi Taman Hewan ke Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar dan 56 ekor landak tersebut adalah jenis landak, di mana hewan landak tersebut ialah hewan yang dilindungi dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada nomor urut 30 dengan nama ilmiah Hystrix Brachyura (Landak) merupakan satwa mamalia yang dilindungi;
- Bahwa untuk mengangkut hewan landak tersebut atau hewan-hewan lain serta tumbuhan yang dilindungi diperlukan dokumen yang sah yaitu harus memiliki SATS-DN (Surat Angkutan Satwa Liar Dalam Negeri) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/KPTS-II/2003, tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Iir Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan SATS-DN adalah Kepala Balai atau Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai, dan masa berlakunya SATS-DN adalah maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan izin membawa, mengangkut dan lain-lain diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3);
- Bahwa sepanjang izin belum ada maka tidak boleh menangkap, membawa, mengangkut, memelihara tumbuhan dan satwa liar, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka orang yang melakukan dapat dikenakan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 PONIDI Alias SIBUR dan terdakwa 2 SUMADI Alias ADI bersama-sama dengan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA, yang dalam mengangkut hewan landak sebanyak 56 ekor tersebut tidak ada memiliki ijin dari BBKSDA Sumut maka ada menimbulkan kerugian Negara RI berupa Imateril yaitu kurangnya keaneka ragam genetik asli ekosistem hutan Indonesia dan terganggunya ekosistem yang akan berdampak pada penurunan kualitas kehidupan manusia seperti berkurangnya kesuburan dan struktur tanah, jenis tumbuhan dan hewan dapat berkurang;
- Bahwa atas keterangan ahli dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa PONIDI Alias SIBUR : di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Stabat - Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas, terdakwa Ponidi Alias Sibur dan terdakwa Sumadi Alias Adi bersama-sama dengan Adianto Alias Adi Alias

Hal. 17 dari

25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siba telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat mengangkut Satwa yang dilindungi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB ketika terdakwa dan terdakwa Sumadi Alias Adi sedang mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE menuju Langsa sepulang dari Medan mengantarkan karet;
- Bahwa di tengah tengah perjalanan terdakwa Sumadi Alias Adi mengatakan kepada terdakwa, "Tadi saya dihubungi oleh ADIANTO via hand phone mengatakan ada sewa", lalu terdakwa bertanya "Bawa apa?", terdakwa Sumadi Alias Adi menjawab "Bawa Landak",
- Bahwa terdakwa bertanya, "Tidak apa-apa", terdakwa Sumadi Alias Adi menjawab "Tidak", lalu terdakwa bertanya "Bawa ke mana DI", terdakwa Sumadi Alias Adi menjawab "Bawa ke Stabat", terdakwa bertanya, "Berapa ongkosnya", terdakwa Sumadi Alias Adi menjawab "Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)".
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sampai di rumahnya, lalu turun dari mobil dan menyerahkan mobil kepada terdakwa Sumadi Alias Adi, selanjutnya terdakwa Sumadi Alias Adi pergi untuk memuat Landak tersebut.
- Bahwa setelah Landak tersebut selesai dimuat/ diangkat maka dini hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa Sumadi Alias Adi menghubungi hand phone terdakwa dan mengatakan "Landak sudah siap dan sudah sampai di Langsa", terdakwa menjawab, "Ya saya nunggu di SPBU Langsa";
- Bahwa setelah Mobil Colt Diesel BK 8672 CE samapi di SPBU Langsa ADIANTO Alias ADI Alias SIBA menitipkan sepeda motornya di dekat SPBU, tidak lama kemudian terdakwa juga sampai di SPBU;
- Barwa benar sekira pukul 04.00 WIB terdakwa, terdakwa Sumadi Alias Adi dan ADIANTO Alias ADI alias SIBA berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke Stabat sedangkan Terdakwa Sumadi Alias Adi dan ADIANTO Alias ADI Alias SIBA duduk di depan di sebelah supir,;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB ketika mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak tiba di Karang Rejo Stabat, Adianto Alias Adi Alias Siba berbicara dengan seseorang dengan menggunakan hand phone, selesai berbicara Adianto Alias Adi Alias Siba mengatakan "Sudah ditunggu di Galon SPBU Karang Rejo Stabat", setelah sampai di Galon SPBU Karang Rejo Stabat terdakwa menghentikan mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE yang dikemudikannya;
- Bahwa lalu Adianto Alias Adi Alias Siba turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang mengaku anak buah Yetno, setelah itu Adianto Alias Adi Alias Siba dan laki-laki yang mengaku anak buah Yetno tersebut naik ke atas mobil untuk menunjukkan jalan ke rumah Yetno, lalu terdakwa 1 menjalankan kembali mobil Colt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak mengikuti arahan dari laki-laki yang mengaku anak buah Yetno tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapat sewa untuk mengantar hewan landak dari terdakwa Sumadi Alais Adi dengan ongkos sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih diterima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberi setelah selesai mengantarkan Landak tersebut;
- Bahwa mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol. BK 8672 CE yang para terdakwa gunakan untuk mengangkut Landak tersebut adalah milik saksi Sofyanto, yang diserahkan kepada terdakwa 1 sekira \pm 8 (delapan) bulan yang lalu.
- Bahwa ketika menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, saksi Sofyanto mengingatkan terdakwa untuk tidak mengangkut barang apapun yang terlarang seperti kayu hasil hutan, besi, minyak mentah dan lain-lain yang dilarang, saksi Sofyanto hanya mengizinkan terdakwa untuk mengangkut getah, pasir, dan barang-barang orang yang mau pindah rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 terdakwa meminta izin kepada saksi Sofyanto untuk mengangkut getah dari Langsa ke Tebing Tinggi, lalu pada hari um'at tanggal 22 Agustus 2014 setelah kembali dari Tebing terdakwa mengangkut hewan Landak untuk dibawa ke Stabat tetapi terdakwa tidak ada memberitahukannya kepada saksi Sofyanto;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Sumadi Alias Adi bersam-sama dengan Adianto Alias Adi Alias Siba saat mengangkut landak tersebut dari Aceh untuk dibawa ke Stabat tidak ada membawa dokumen dan tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 55 (lima puluh lima) kotak (kandang) yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor landak beserta 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE diamankan oleh Petugas sebagai barang bukti;

II. Terdakwa SUMADI Alias ADI: di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jin. Lintas Sumatera Stabat - Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas, terdakwa dan terdakwa 2 SUMADI Alias ADI bersama-sama dengan Adianto Alias Adi Alias Siba telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat mengangkut Satwa yang dilindungi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB ketika terdakwa dan terdakwa Sumadi Alias Adi sedang mengendarai mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE menuju Langsa sepulang dari Medan mengantarkan karet;
- Bahwa di tengah tengah perjalanan terdakwa Sumadi Alias Adi mengatakan kepada terdakwa, "Tadi saya dihubungi oleh Adianto Alias Adi Alias Siba via hand

Hal. 19 dari

25 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Adi menjawab “Bawa Landak”,

494d6cecececeefefeff7•efeffffBafw7ffffakfff7befefbya55b736p6ap424239213139525232020268fuffbfefe

Menimbang, bahwa lalu Adianto Alias Adi Alias Siba turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki yang mengaku anak buah Yetno, setelah itu Adianto Alias Adi Alias Siba dan laki-laki yang mengaku anak buah Yetno tersebut naik ke atas mobil untuk menunjukkan jalan ke rumah Yetno, lalu terdakwa Ponidi Alias Sibur menjalankan kembali mobil Colt Diesel dengan Nopol. BK 8672 CE bermuatan Landak mengikuti arahan dari laki-laki yang mengaku anak buah Yetno tersebut namun tiba di depan Pos Lantas Jalan Lintas Sumatera Stabat - Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat mobil yang dikemudikan Terdakwa Ponidi Alias Sibur distop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas untuk berhenti, sehingga Terdakwa Ponidi Alaias Sibur menghentikan mobil dan oleh Petugas diperiksa;

Menimbang, bahwa saat diperiksa oleh Petugas para Terdakwa dan Adianto Alias Adi Alias Siba tidak dapat menunjukkan surat-surat ijin atau dokumen untuk mengangkut atau membawa hewan liar landak tersebut sehingga para Terdakwa bersama truk colt Doesel BK 8672 CE bersama 55 (lima puluh lima) kotak/kandang yang berisi 56 (lima puluh enam) ekor landak dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dikenakan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2), untuk mengangkut hewan landak tersebut atau hewan-hewan lain serta tumbuhan yang dilindungi diperlukan dokumen yang sah yaitu harus memiliki SATS-DN (Surat Angkutan Satwa Liar Dalam Negeri) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/KPTS-II/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau lir Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk menerbitkan SATS-DN adalah Kepala Balai atau Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai, dan masa berlakunya SATS-DN adalah maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan izin membawa, mengangkut dan lain-lain diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terdakwa Ponidi Alias Sibur mendapat sewa untuk mengantar hewan landak dari terdakwa Sumadi Alias Adi dengan ongkos sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih diterima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberi setelah selesai mengantarkan Landak tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada **dua** orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Hal. 21 dari

25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bersama Adianto Alias Adi Alias Siba telah ditangkap oleh saksi Immanuel Cornelius Hutaaruk dan seorang yang bernama Bob Andri Tarigan karena mengangkut satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang tanpa membawa dokumen yang sah pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Stabat - Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa terdakwa Ponidi Alias Sibur mendapat sewa untuk mengantar hewan landak dari terdakwa Sumadi Alias Adi dengan ongkos sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih diterima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberi setelah selesai mengantarkan Landak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Ponidi Alias Sibur adalah sebagai supir dari mobil Colt Diesel Bk 8672 CE sedangkan terdakwa Sumadi Alias Adi bertindak sebagai kernet mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan teman Terdakwa telah ada kerjasama sehingga melakukan semua anasir-anasir perbuatan yang didakwakan yaitu 2 (dua) orang atau lebih dengan cara kerjasama;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut Serta mengangkut satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2)) UURI NO.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai undang-undang yang selain dijatuhi hukuman pidana penjara terdakwa juga dikenakan hukuman pidana denda;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Para Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 56 (lima puluh enam) hewan landak yang dikurung dalam kandang yang terbuat dari kayu,
- 1(satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitsubhisi BK 8672 CE , masih diperlukan dalam perkara an, Adianto Alias Adi Alias Siba

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Para Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Para Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;
Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi tumbuhan dan satwa liar.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Hal. 23 dari

25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo.Pasal 40 ayat (2) UURI NO.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. PONIDI Alias SIBUR dan Terdakwa II. SUMADI Alias ADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut Serta mengangkut satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo.Pasal 40 ayat (2)) UURI NO.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) hewan landak yang dikurung dalam kandang yang terbuat dari kayu,
 - 1(satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitsubhisi BK 8672 CE ,

Dipergunakan dalam perkara an. Adianto Alias Adi Alias Siba.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh kami : NURHADI ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, DEWI ANDRIYANI,S.H.,dan RIZKY M NAZARIO, S.H,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANDI SAHPUTRA S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat
dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ANDRIYANI, S.H.

NURHADI, S.H., M.H.

RIZKY M NAZARIO S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAMSUDDIN SYAH